



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

TONI KADIR, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti, RT. 012,
Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 22 September 2023 dengan Nomor Register 90/Pdt.P/2023/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama Toni Kadir Lahir di Nunukan pada tanggal 08 Juni 1990;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 12 Desember 2009 dengan nomor AB321609 yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama Toni Bin Lamani yang dilahirkan di Nunukan 08 Juni 1988;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan permohonan paspor pada tanggal 06 September 2023 pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor permohonan tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama dan Tahun Lahir pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan paspor;
4. Bahwa ternyata Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat di proses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa atas nama Toni Bin Lamani yang di lahirkan di Nunukan pada tanggal kelahiran 08 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AB321609 adalah identik (orang yang sama) dengan Toni Kadir Lahir di Nunukan Pada tanggal 08 Juni 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4315/DKPS-NNK/IST/XI/09;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi Kakak dan sekaligus mengantar Ibu berobat ke Kota Kinabalu;

Berdasarkan hal – hal yang tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak/Ibu agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama Toni Kadir Lahir di Nunukan Pada tanggal 08 Juni 1990 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4315/DKPS-NNK/IST/XI/09 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Toni Bin Lamani yang di lahirkan di Nunukan pada tanggal kelahiran 08 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AB321609 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405020806900001, atas nama TONI KADIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503022206150009, atas nama kepala keluarga TONI KADIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/4315/DKPS-NNK/IST/XI/09, atas nama **TONI KADIR**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 November 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan Print Out dari Aplikasi Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia Kode Permohonan: 184100000030171 atas nama Pemohon Toni Kadir, dengan hasil Duplikasi Paspor Biasa nomor: AB321609 atas nama **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**, yang dicetak oleh Kantor Imigrasi Nunukan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No: 546/22/VIII/2014, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan Print Out Formulir Data Biometrik Nomor Registrasi FTB: 2801000034982 tanggal 7 Juli 2006, atas nama Toni Bin Lamani, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sakit tanggal 30 September 2023, atas nama Ny. Hasna, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Apotek Safira Nunukan, atas nama Ny. Hasna, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor C4143174 atas nama Hasna yang lahir di Buton tanggal 13 Desember 1960, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sabaruddin dan Saksi Samsuddin yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sabaruddin di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas perbedaan penulisan nama dan tempat, dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada paspor Pemohon adalah **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang termuat dalam paspor Pemohon;

- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan pada waktu itu Pemohon mengurus Paspor menggunakan pengurus sehingga terdapat perbedaan identitas, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah La Minu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengantar ibu Pemohon yang bernama Hasna untuk berobat di Malaysia karena menderita sakit gula darah dan bukan untuk bekerja;
- Bahwa ibu Pemohon sudah pernah berobat ke Malaysia;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

2. Saksi Samsuddin di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas perbedaan penulisan nama dan tempat, dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada paspor Pemohon adalah **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan pada waktu itu Pemohon mengurus Paspor menggunakan pengurus sehingga terdapat perbedaan identitas, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah La Minu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengantar ibu Pemohon yang bernama Hasna untuk berobat di Malaysia karena menderita sakit gula darah dan bukan untuk bekerja;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon sudah pernah berobat ke Malaysia;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (*identik*) antara identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis atas nama **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**, sehingga Pemohon ingin dinyatakan satu orang yang sama (*identik*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Sabaruddin dan Saksi Samsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama berdomisili/ bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti, RT. 012, Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**;
- Bahwa benar Pemohon mengakui pernah membuat Paspor atas nama **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**;
- Bahwa benar perbedaan tersebut disebabkan pada waktu itu Pemohon mengurus Paspor menggunakan pengurus sehingga terdapat

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan identitas, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

- Bahwa nama ayah Pemohon adalah La Minu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengantar ibu Pemohon yang bernama Hasna untuk berobat di Malaysia karena menderita sakit gula darah dan bukan untuk bekerja;
- Bahwa benar ibu Pemohon menderita sakit gula darah dan sudah pernah berobat ke Malaysia;
- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus**

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan** untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip, "*setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia*";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti, RT. 012, Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem angka pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Pemohon mengakui pernah membuat Paspor atas nama **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut disebabkan pada waktu itu Pemohon mengurus Paspor menggunakan pengurus sehingga terdapat perbedaan identitas, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon adalah La Minu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengantar ibu Pemohon yang bernama Hasna untuk berobat di Malaysia karena menderita sakit gula darah dan bukan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa ibu Pemohon menderita sakit gula darah dan sudah pernah berobat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dicegah untuk keluar dari wilayah Indonesia, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat tersebut, yang mana terdapat kesesuaian nama Pemohon yaitu Toni, kemiripan nama ayah Pemohon yaitu data dalam akta kelahiran atas nama Laminu, sedangkan data dalam Paspor Pemohon atas nama Lamani, kemiripan antara foto pada Kartu Tanda Penduduk dengan foto pada hasil printout dari Kantor Imigrasi Nunukan, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa orang yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data dalam Paspor Pemohon adalah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama, serta dengan mempertimbangkan tujuan Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan tujuan Pemohon adalah ingin mengantar ibu Pemohon yang bernama Hasna untuk berobat di Malaysia karena menderita sakit gula darah (vide bukti **P-7** dan **P-8**) dan bukan dalam rangka untuk bekerja di Malaysia, maka Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**, dengan data yang berada pada Paspor milik Pemohon adalah **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**, adalah identik atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, akan tetapi didalam posita Permohonan Pemohon telah diuraikan secara rinci dan jelas mengenai maksud dan tujuan diajukannya Permohonan tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan, "*Pada dasarnya Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut*", maka Hakim berpendapat cukup berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku sepanjang untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, dan bukan untuk keperluan yang menyangkut dengan keperdataan lain-lain, misalnya yang ada kaitannya dengan kewarisan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *volunteer*, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Toni Kadir**, yang lahir di **Nunukan** tanggal **8 Juni 1990**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/4315/DKPS-NNK/IST/XI/09, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama **Toni Bin Lamani** yang lahir pada tanggal **8 Juni 1988**, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AB321609, adalah satu orang yang sama (identik);
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **6 Oktober 2023**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Berlin A. Jaddir, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Berlin A. Jaddir, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses Rp. 50.000,00
 - PNBP (Pdf, Pgl, Hk)..... Rp. 50.000,00
 - Biaya Materai Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu Rupiah)